



**P U T U S A N**

**Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wong Jong Hai als Rudi Wong So als Rudi Hendrik Bin Alm Suwarno Wongso;**

Tempat lahir : Ujung Pandang;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Januari 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul Gg. 2 No.10 RT.003 RW.004  
Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan – Kota  
Surabaya ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kepolisian Daerah Jawa Timur,  
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan NO. REG. PERK. : PDM-363/Eoh.2/07/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WONG JONG HAI Als RUDI WONG SO Als RUDI HENDRIK BIN Alm. SUWARNO WONGSO** bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WONG JONG HAI Als RUDI WONG SO Als RUDI HENDRIK BIN Alm. SUWARNO WONGSO** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat kuasa dari direktur PT. KIM, tanggal 20 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar PO, tanggal 10 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo.
  - 1 (satu) lembar PO, tanggal 18 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo.
  - 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.07 - 0505 & Surat Jalan SJFGN – 20.07 - 0505, tanggal 28 Juli 2020.
  - 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.08 - 0044 & Surat Jalan SJFGN – 20.08 – 0044, tanggal 5 Agustus 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 070 / KIM / E/ 10 /2020, tanggal 26 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 071 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 073 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 30 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 072 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 30 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 31.752.000,-, tanggal 5 Agustus 2020.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 06 Agustus 2020.

Halaman 2 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 23 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 29 September 2020.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 30620, tanggal 30 Juni 2020 beserta surat jalannya.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor o7720, tanggal 7 Juli 2020 beserta surat jalannya.
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon No. 792254, tanggal 12 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No. 001 / XI / 2020, tanggal 5 November 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No. 002 / XI / 2020, tanggal 9 November 2020.
- 2 (dua) lembar Invoice dan Surat Jalan dengan Nomor Faktur : 180720/HC dan 350720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan 30 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 127.380.000,-, Nomor : 792257 tanggal 31 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0185, tanggal 28 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2009 / 007, tanggal 01 September 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0040, 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0013, 06 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0100, 19 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792265, tanggal 27 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792267, tanggal 04 September 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792259, tanggal 27 September 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi pertama, tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua, tanggal 30 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 21 September 2020.
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. SINDY PURWITOSARI dengan nomor rekening 2141253991 periode bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020.
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. ASNAWI dengan nomor rekening 1920602068 periode bulan September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti catatan hutang periode Juli 2020 s/d Nopember 2020.

Halaman 3 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 6328572 dengan Nomor Rekening : 2582216976 an. OKTALIA IRAWATI.
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor : 6019 0085 1937 9985.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan legalisir tanggal 9 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar kartu pasien rumah sakit jiwa menur nomor : 039875 an. OKTALIA IRAWATI.
- 1 (satu) rangkap surat control / surat keterangan dalam perawatan (SKDP), tanggal 8 Maret 2021.
- 1 (satu) bendel surat gugatan cerai, tanggal 06 Februari 2021.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA periode bulan Juli 2020 s/d September 2020.
- 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank Danamon.
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 2854610 dengan nomor rekening : 3843147034 an. DEWI NANDINI OKTAVIA.
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna Gold Nomor : 5307 9520 2316 3877.

## **Terlampir dalam ber perkara.**

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Model CPH1901 warna Coklat Muda Imei 1 : 867939040423577 Imei 2 : 867939040423569 beserta Simcardnya.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan–ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. 363 / M.5.10 / Eoh.2 / 07 / 2021 sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa WONG JONG HAI ALS RUDI WONG SO ALS RUDI HENDRIK, pada tanggal 23 Juni 2020, 26 Juni 2020, tanggal 18 Juli 2020, atau setidaknya tidaknya antara Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Terdakwa di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “membuat mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang – barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat

Halaman 4 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang – barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Karya Indah Multikreasindo yang beralamatkan di Jl. Sidorejo No. 116 Krian – Sidoarjo, bergerak dalam bidang produksi industry plastik alat rumah tangga selanjutnya saksi LELY TRIYANTI sebagai Sales marketing PT. Karya Indah Multikreasindo menawarkan barang alat – alat rumah tangga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan barang yang ditawarkan oleh sales marketing tersebut sehingga atas pesanan terdakwa tersebut disampaikan ke kantor PT. Karya Indah Multikreasindo agar barang dikirim ke pembeli dengan disertai surat invoice dengan kesepakatan pembayarannya dapat dilakukan setelah barang terkirim.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa memesan dan membeli alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo dalam jual beli tersebut sudah terselesaikan pembayarannya selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa kembali memesan alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo sesuai PO Nomor : 3873/dm/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 antara lain berupa 13.500 buah kursi bakso rotan coklat dan 13.500 buah kursi bakso rotan dengan kesepakatan pembayarannya secara tempo 7 hari setelah penerimaan barang dan dengan jaminan pembayaran berupa BG (bilyet giro) namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut ditolak pencairannya oleh pihak bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga dilakukan konfirmasi dengan mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada balasan dan tidak dilakukan pembayaran.
- Bahwa selain pesanan dengan PO Nomor : 3873/dm/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 tersebut, masih ada pembelian yang belum juga dibayar oleh terdakwa yaitu pesanan sebagaimana Invoice Nomor : arfgn-20.08/0044, tgl 5 Agustus 2020 senilai Rp. 38.556.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga PT. Karya Indah Multikreasindo menderita kerugian sekitar Rp. 70.308.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa selain memesan kepada PT. Karya Indah Multikreasindo, terdakwa juga melakukan pemesanan barang-barang kepada NULI HANDAYANI yang mempunyai usaha home industry yang bergerak dibidang kerajinan alat kebersihan yaitu pada bulan April 2020 memesan macam – macam keset dan Kasur yang awalnya juga berjalan lancar dan baik dengan melakukan pembayaran dengan cara transfer dan sudah terselesaikan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa memesan barang berupa kasur karakter dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keset bulu safari dan pesanan tersebut telah dikirimkan ke kantor Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya sebagaimana Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020 dan Nota Penjualan / Invoice Nomor : 27720, tanggal 7 Juli 2020 kemudian setelah seluruh pesananan tersebut diterima, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar BG (bilyet giro) senilai Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020 sedangkan untuk pengiriman yang kedua dijanjikan akan dilakukan pembayaran secara transfer.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi NULI HANDAYANI mencairkan BG tersebut di Bank BCA Cabang Pandaan Pasuruan namun BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga saksi NULI HANDAYANI menagih terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan sampai sekarang terdakwa belum melakukan pembayaran atas pesannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi NULI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 89.960.000,- (delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain tidak melakukan pembayaran terhadap pesannya kepada PT. Karya Indah Multikreasindo dan saksi NULI HANDAYANI ternyata terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atas barang pesannya kepada:
  1. CV. Utama Cakra yang beralamat di Jl. Bringin Bendo No. 28 Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang usaha jual beli macam – macam Keset, yaitu melakukan pemesanan barang berupa bermacam – macam karpet yang pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Nomor : 792252 an. OKTALIA IRAWATI dengan jatuh tempo 1 bulan untuk Faktur / Invoice Nomor : 180720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792257 an. OKTALIA IRAWATI untuk Faktur / Invoice Nomor : 350720/HC, tanggal 30 Juli 2020 namun pada tanggal 13 Agustus 2020, Bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa tersebut ditolak pencairannya oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga mengakibatkan CV. Utama Cakra mengalami kerugian sebesar Rp. 216.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah).
  2. PT. RRT Power Indonesia yang sebelumnya menggunakan nama PT. Candra Wijaya Teknik yang beralamat di Ruko Section One Blok B-7 Jl. Raya Rungkut Industri 1 Surabaya yang bergerak dalam bidang jual

Halaman 6 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli alat – alat teknik, yaitu memesan alat – alat teknik berupa Gerinda, Handbor, Chopsaw dll yang pembayarannya dilakukan selambat – lambatnnya 30 hari setelah menerima barang namun setelah barang diterima, terdakwa memberikan 3 lembar BG (bilyet giro) antara lain :

- a. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792267 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 21.789.000,- di peruntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2007/0296 tanggal 17 Juli 2020.
- b. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792259 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 25.812.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) diperuntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2007/0486, tanggal 27 Juli 2020.
- c. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792265 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 58.170.000,- (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk 3 nota pembelian antara lain :
  - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0013, tanggal 6 Agustus 2020.
  - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0040, tanggal 10 Agustus 2020.
  - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0100, tanggal 19 Agustus 2020

Namun pada saat jatuh tempo, BG tersebut ditolak pencairannya oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga mengakibatkan PT. RTT Power Indonesia maupun CV. Entera Teknik mengalami kerugian sebesar Rp. 171.283.038,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi–saksi sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. saksi Arimbawa Asta Yoga Murti**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karya Indah Multikreasindo sebagai HRD dan GA.
- Bahwa PT. Karya Indah Multikreasindo berdiri sejak tahun 2017 dalam bidang produksi industry plastik alat rumah tangga yang beralamatkan di Jl. Sidorejo No. 116 Krian – Sidoarjo).
- Bahwa Pada awalnya karyawan PT. Karya Indah Multikreasindo yang bernama sdri. LELI selaku marketing / sales menawarkan barang alat – alat rumah tangga kepada terdakwa.
- Bahwa Proses jual belinya yaitu sales dari PT. Karya Indah Multikreasindo menawarkan barang kepada terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa memesan barang tersebut melalui sales kemudian orderan tersebut disampaikan ke kantor PT. Karya Indah Multikreasindo.
- Bahwa Kemudian barang dikirim ke pembeli disertakan surat invoice dan untuk pembayarannya dapat dilakukan setelah barang terkirim.
- Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2020 terdakwa melalu sdri. LELI memesan dan membeli alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo dalam jual beli tersebut sudah terselesaikan pembayarannya.
- Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2020 terdakwa kembali membeli alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo.
- Bahwa Jumlah barang yang dibeli oleh terdakwa sesuai po (pesanan order) Nomor : 3873/dm/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 antara lain :
  - 13.500 buah kursi bakso rotan coklat.
  - 13.500 buah kursi bakso rotan.

Dan untuk pembayarannya terlapor meminta secara tempo 7 hari setelah penerimaan barang dan dengan jaminan pembayaran berupa BG (bilyet giro).

- Bahwa Setelah barang terkirim terlapor memberikan BG untuk jaminan pembayarannya dan setelah batas tempo pembayaran pelapor mencairkan BG tersebut namun BG tersebut ditolak oleh bank dengan alasan dana tidak cukup.

Halaman 8 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi mengkonfirmasi dengan mengirim surat somasi kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada balasan dan tidak membayar hingga sekarang.
- Bahwa ada pembelian yang belum juga terbayarkan dan juga tidak diberikan jaminan pembayaran oleh terlapor yaitu Invoice Nomor : arfgn-20.08/0044, tgl 5 Agustus 2020 senilai Rp. 38.556.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Pelapor menjelaskan yang dirugikan adalah PT. Karya Indah Multikreasindo dan kerugiannya sekitar Rp. 70.308.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

**2. saksi Rony Harsono**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah selaku Direktur PT. Karya Indah Multikreasindo dalam bidang produksi industry plastik alat rumah tangga yang beralamatkan di Jl. Sidorejo No. 116 Krian – Sidoarjo.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur yaitu mengatur semua operasional perusahaan.
- Bahwa pada awalnya karyawan PT. Karya Indah Multikreasindo yang bernama sdri. Leli menawarkan barang alat – alat rumah tangga kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 terdakwa memesan barang berupa kursi bakso rotan melalui sdri. LELI dan untuk jual beli tersebut sudah terselesaikan pembayarannya.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 terdakwa kembali membeli alat – alat rumah tangga berupa kursi rotan bakso.
- Bahwa didalam pembelian tersebut dibuatkan nota / invoice dan juga surat jalan oleh oleh sdri. YUNI selaku administrasi PT. Karya Indah Multikreasindo.

Halaman 9 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengiriman barang dikirim oleh sdr. EKO ROZI dan barang tersebut dikirim ke alamat sesuai pesanan order terlapor yaitu di jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya.
- Bahwa setelah barang terkirim selanjutnya sdr. GOFUR selaku bagian finance / penagihan menagih terlapor dan terlapor memberikan BG (bilyet giro) untuk jaminan pembayarannya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa memberikan 1 lembar BG (bilyet giro) Nomor : 792256 senilai Rp. 31.752.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) an. OKTALIA IRAWATI untuk pembayaran Invoice Nomor : arfgn-20.07/0505, tgl 28 Juli 2020 Invoice Nomor : arfgn-20.07/0505, tgl 28 Juli 2020
- Bahwa setelah batas tempo batas tempo pembayaran kemudian BG dicairkan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi dengan mengirim surat somasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada balasan dan tidak membayar hingga sekarang.
- Bahwa dan ada pembelian yang belum juga terbayarkan dan juga tidak diberikan jaminan pembayaran oleh terlapor.
- Bahwa dari kejadian tersebut PT. Karya Indah Multikreasindo dirugikan dan untuk kerugiannya sekitar rp. 70.308.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

**3. saksi Eko Fachrul Rozzi**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa dapat saksi bekerja sebagai sopir di PT. Karya Indah Multikreasindo Jl. Sidorejo No. 116 Krian – Sidoarjo sejak tahun 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yaitu mengirim barang sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat jalan ke alamat tujuan.

Halaman 10 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 saksi mengirim barang berupa kursi bakso rotan plastik milik PT. Karya Indah Multikreasindo dengan tujuan pengiriman di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya.
- Bahwa barang yang dikirim tersebut sesuai dengan surat jalan yang diterbitkan oleh PT. Karya Indah Multikreasindo.
- Bahwa setelah sampai tujuan pengiriman saksi mengecek jumlah barang dengan surat jalannya dan dan yang menerima barang – barang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa jumlah barang – barang yang saksi kirim sesuai dengan Surat Jalan Nomor : SJFGN-20.07-0505, tanggal 28 Juli 2020 yaitu kursi bakso rotan KIM sebanyak 63 sak sejumlah 1512 pcs.
- Bahwa saksi mengirim barang – barang tersebut dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Truck Colt Diesel warna Kuning Nopol L-9345-GK bersama dengan sdr. EDO dan yang menerima barang – barang tersebut yaitu terdakwa bersama dengan sdr. IRA (istrinya).
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayarannya seperti apa dikarenakan yang menangani pembayaran adalah bagian finance.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi diberi tahu oleh sdr. YOGA bahwa barang yang dikirim tersebut belum terbayarkan.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

**4. saksi Nuli Handayani**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mempunyai usaha home industry yang bergerak dibidang kerajinan alat kebersihan.
- Bahwa pada bulan April 2020 saksi mendapatkan order dari terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memesan barang berupa macam – macam keset dan kasur.
- Bahwa untuk jual beli saksi dengan terdakwa berjalan baik dan terdakwa membayar lunas pembelian barang – barang tersebut dengan cara transfer dan sudah terselesaikan.

Halaman 11 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 terdakwa memesan kembali barang berupa kasur karakter dan keset bulu safari kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi mengirim pesanan tersebut ke kantor terdakwa yaitu di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya sesuai dengan Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa setelah saksi kirim barang pesanan tersebut kemudian saksi menagih terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi akan membayar seluruh jumlah pesanan dikarenakan saksi mengirimnya tidak sesuai jumlah pesanan.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 saksi kembali mengirim sisa kekurangan pesanan terdakwa sesuai dengan Nota Penjualan / Invoice Nomor : 27720, tanggal 7 Juli 2020.
- Bahwa setelah saksi mengirim sisa kekurangan kemudian saksi menagih terdakwa namun terdakwa memberikan 1 (satu) lembar BG (bilyet giro) senilai jumlah pengiriman tagihan barang yang pertama (Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020)
- Bahwa sedangkan untuk pengiriman yang kedua saksi tidak diberi jaminan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk pengiriman yang kedua akan ditransfer oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi mencairkan BG tersebut di Bank BCA Cabang Pandaan Pasuruan namun BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa selanjutnya saksi menagih terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan hingga sekarang terdakwa belum membayar pembelian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang dirugikan adalah saksi dan kerugiannya sekitar Rp. 89.960.000,- (delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

**5. saksi Mustakim**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman 12 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di home industri DZAKY Putra alamat Dsn. Tegal Kidul Rt.010 Rw.005 Kel/Ds. Jatiarjo Kec. Prigen Kab. Pasuruan milik sdr. NULI HANDAYANI sejak tahun 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengirim barang sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat jalan ke alamat tujuan.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 Juli 2020 mengirim barang berupa Kasur dan keset pembelian dari terdakwa ke Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya
- Bahwa barang yang dikirim tersebut sesuai dengan surat jalan yang diterbitkan oleh home industri DZAKY Putra.
- Bahwa setelah sampai tujuan pengiriman saksi mengecek jumlah barang dengan surat jalannya dan dan yang menerima barang – barang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pembelian tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

**6. saksi Lely Triyanti**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terlapor (terdakwa) sekira tahun 2020 dalam hubungan jual beli property.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 awalnya saksi menawarkan barang alat – alat rumah tangga kepada terdakwa dan dalam jual beli tersebut tidak ada surat kontrak jual beli ataupun surat perjanjian.
- Bahwa selanjutnya barang dikirim ke kantor Terlapor di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya dan jual beli tersebut sudah terselesaikan pembayarannya.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 terdakwa kembali membeli alat – alat rumah tangga dan Jumlah barang yang dibeli oleh terdakwa sesuai PO

Halaman 13 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pesanan Order) Nomor : 3873/DM/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 antara lain :

- 13.500 buah kursi bakso rotan coklat seharga Rp. 21.000 per pcs .
- 13.500 buah kursi bakso rotan warna 13.500 buah kursi bakso rotan warna seharga Rp. 25.500,- per pcs.
- Bahwa untuk pembayarannya dibayarkan melalui BG (bilyet giro) namun setelah barang terkirim dan BG dicairkan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa ada pembelian yang belum juga terbayarkan dan juga tidak diberikan jaminan pembayaran oleh Terlapor.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

**7. saksi Hari Wijaya**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi selaku karyawan PT. RTT POWER INDONESIA bagian penagihan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa memberikan Bilyet Giro kepada saksi sebanyak 3 lembar antara lain :
  - 1 lembar BG (bilyet giro) Nomor : 792267 senilai Rp. 21.789.000,- tertanggal 31 Juli 2020.
  - 1 lembar BG (bilyet giro) Nomor : 792259 senilai Rp. 25.812.000,- tertanggal 21 Agustus 2020.
  - 1 lembar BG (bilyet giro) Nomor : 792265 senilai Rp. 58.170.000,- tertanggal 4 September 2020.
- Bahwa setelah batas tempo saksi mencairkan BG tersebut dan ditolak oleh Bank dikarenakan dana tidak cukup.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Halaman 14 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8. saksi Teguh Widodo**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Saksi bekerja di PT. RRT Power Indonesia sejak tahun 2017 yang sebelumnya menggunakan nama PT. Candra Wijaya Teknik dan saksi sebagai sales / marketing.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sales / marketing yaitu menjual barang dan juga melakukan penagihan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. RTT Power Indonesia berdiri sejak 13 Januari 2020 dalam bidang jual beli alat – alat teknik yang beralamatkan di Ruko Section One Blok B-7 Jl. Raya Rungkut Industri 1 Surabaya.
- Bahwa PT. RTT Power Indonesia mempunyai anak cabang yaitu CV. Entera Teknik yang beralamatkan di Perum Wisata Semanggi Blok G-16 Surabaya.
- Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan jual beli alat – alat teknik.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020 terdakwa memesan alat – alat teknik melalui WA (whatsapp) kepada saksi selanjutnya dari pesanan terdakwa saksi teruskan ke bagian administrasi kemudian pesanan tersebut dibuatkan Surat Jalan dan setelah itu dapat dilakukan pengiriman barang.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli dengan PT. RTT Power Indonesia dan CV. Entera Teknik sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.
- Bahwa barang – barang yang dipesan oleh sdr. terdakwa yaitu alat – alat teknik berupa Gerinda, Handbor, Chopsaw dll.
- Bahwa untuk pembayarannya setelah terdakwa menerima barang yang dibelinya kemudian pembayarannya dapat dilakukan selambat – lambatnnya 30 hari setelah menerima barang.
- Bahwa namun setelah barang terkirimkan terdakwa membayar dengan jaminan BG (bilyet giro).
- Bahwa Terdakwa memberikan 3 lembar BG (bilyet giro) antara lain :
  - a. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792267 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 21.789.000,- di peruntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJJL01/2007/0296 tanggal 17 Juli 2020.

Halaman 15 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792259 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 25.812.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) diperuntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJO1/2007/0486, tanggal 27 Juli 2020.

c. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792265 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 58.170.000,- (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk 3 nota pembelian antara lain :

- Faktur / Invoice Nomor : PJO1/2008/0013, tanggal 6 Agustus 2020.
- Faktur / Invoice Nomor : PJO1/2008/0040, tanggal 10 Agustus 2020.
- Faktur / Invoice Nomor : PJO1/2008/0100, tanggal 19 Agustus 2020

- Bahwa kemudian BG tersebut dicairkan ke Bank namun ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi dengan mengirim surat somasi kepada terdakwa namun sdr. terdakwa tidak ada balasan dan tidak membayar hingga sekarang.
- Bahwa ada 2 kali pembelian terdakwa tidak membayar sama sekali atau pun memberi jaminan pembayaran antara lain :
  - Faktur / Invoice Nomor : PCL01/2008/0138, tanggal 25 Agustus 2020 senilai Rp. 53.187.039,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  - Faktur / Invoice Nomor : PCL01/2009/0007, tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 12.324.999,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. RTT Power Indonesia maupun CV. Entera Teknik dan kerugiannya sekitar Rp. 171.283.038,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 16 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan jual beli terhadap orang – orang yang bernama ARIMBAWA ASTA YOGA MURTI (PT. KIM), BENNY ARWANTO (CV. HUTAMA KARYA), NULI HANDAYANI dan TEGUH WIDODO (PT. RTT).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Juli 2020 melakukan jual beli dengan sdr. ARIMBAWA ASTA YOGA MURTI dengan cara memesan dan membeli barang berupa kursi rotan bakso dan pembelian pertama bayarkan secara lunas selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sekitar sebesar Rp. 70 Juta dan untuk pembayarannya dibayarkan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Danamon an. OKTALIA IRAWATI (istri terlapor) dan pada saat jatuh tempo Giro tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Juni 2020 melakukan jual beli dengan NULI HANDAYANI dengan cara memesan dan membeli barang berupa kasur dan keset dan pembelian pertama bayarkan secara lunas selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sekitar sebesar Rp. 89 Juta dan untuk pembayarannya dibayarkan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Danamon an. OKTALIA IRAWATI (istri terlapor) dan pada saat jatuh tempo Giro tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Mei 2020 melakukan jual beli dengan BENNY ARWANTO / CV. HUTAMA KARYA dengan cara memesan dan membeli barang berupa Keset dan pembelian pertama bayarkan secara lunas selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sekitar sebesar Rp. 216 Juta dan untuk pembayarannya dibayarkan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Danamon an. OKTALIA IRAWATI (istri terdakwa) dan pada saat jatuh tempo Giro tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Agustus 2020 melakukan jual beli dengan TEGUH WIDODO / PT. RTT dengan cara memesan dan membeli barang berupa Alat – alat teknik dan pembelian pertama bayarkan secara lunas selanjutnya Terlapor memesan dan membeli sekitar sebesar Rp. 171 Juta dan untuk pembayarannya dibayarkan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Danamon an. OKTALIA IRAWATI (istri terlapor) dan pada saat jatuh tempo Giro tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembukaan Bilyet Giro tersebut sekitar bulan Juli 2020, Terlapor menikah dengan sdri. OKTALIA IRAWATI dan setelah menikah Terlapor menyuruh istrinya untuk membuka rekening tabungan dan Bilyet Giro di Bank Danamon Jl. Mayjend Sungkono Surabaya

Halaman 17 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan ada uang masuk dikarenakan Terdakwa akan menjual rumah di Cina.

- Bahwa setelah Terdakwa membuka Bilyet Giro kemudian Bilyet Giro tersebut diberikan kepada semua korban untuk pembayarannya dan pada saat jangka waktu yang tertera di BG tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak cukup saldo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang memberikan Bilyet Giro adalah terlapor dan terkadang istrinya pada bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 di kantor saya Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya dan Jl. Bulu Jaya 1 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat membuka Bilyet Giro tersebut tidak ada uang / saldo di rekening sesuai saldo yang tertera di Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang – barang milik korban semuanya sudah terkirim dan untuk pengiriman barang – barang para korban dikirim di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya dan juga ada yang dikirim di Jl. Bulu Jaya 1 Surabaya.
- Bahwa setelah barang – barang milik para korban dikirim dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual barang – barang tersebut dibawah harga pasaran dan penjualan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan para korban pemilik barang.
- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa terlapor menjual barang milik para korban dibawah harga pasaran dikarenakan supaya barang tersebut cepat laku terjual dan Terlapor mendapatkan uang.
- Bahwa setelah barang milik para korban laku terjual selanjutnya terdakwa tidak membayarkan uang hasil penjualan kepada para korban.
- Bahwa dari hasil uang pembelian tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari – hari dan juga untuk menutup kekurangan saya kepada para korban sebelumnya agar terdakwa dapat memesan dan membeli kembali barang milik korban
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat kuasa dari direktur PT. KIM, tanggal 20 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar PO, tanggal 10 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo.

Halaman 18 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PO, tanggal 18 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo.
- 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.07 - 0505 & Surat Jalan SJFGN – 20.07 - 0505, tanggal 28 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.08 - 0044 & Surat Jalan SJFGN – 20.08 – 0044, tanggal 5 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 070 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 071 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 073 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 30 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 072 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 30 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 31.752.000,-, tanggal 5 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 06 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 23 September 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 29 September 2020.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 30620, tanggal 30 Juni 2020 beserta surat jalannya.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 07720, tanggal 7 Juli 2020 beserta surat jalannya.
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon No. 792254, tanggal 12 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No. 001 / XI / 2020, tanggal 5 November 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No. 002 / XI / 2020, tanggal 9 November 2020.
- 2 (dua) lembar Invoice dan Surat Jalan dengan Nomor Faktur : 180720/HC dan 350720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan 30 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 127.380.000,-, Nomor : 792257 tanggal 31 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0185, tanggal 28 Agustus 2020.

Halaman 19 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2009 / 007, tanggal 01 September 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0040, 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0013, 06 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0100, 19 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792265, tanggal 27 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792267, tanggal 04 September 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792259, tanggal 27 September 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi pertama, tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua, tanggal 30 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 21 September 2020.
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. SINDY PURWITOSARI dengan nomor rekening 2141253991 periode bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020.
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. ASNAWI dengan nomor rekening 1920602068 periode bulan September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti catatan hutang periode Juli 2020 s/d Nopember 2020.
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 6328572 dengan Nomor Rekening : 2582216976 an. OKTALIA IRAWATI.
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor : 6019 0085 1937 9985.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan legalisir tanggal 9 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar kartu pasien rumah sakit jiwa menurut nomor : 039875 an. OKTALIA IRAWATI.
- 1 (satu) rangkap surat control / surat keterangan dalam perawatan (SKDP), tanggal 8 Maret 2021.
- 1 (satu) bendel surat gugatan cerai, tanggal 06 Februari 2021.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA periode bulan Juli 2020 s/d September 2020.
- 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank Danamon.
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 2854610 dengan nomor rekening : 3843147034 an. DEWI NANDINI OKTAVIA.
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna Gold Nomor : 5307 9520 2316 3877.
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Model CPH1901 warna Coklat Muda Imei 1 : 867939040423577 Imei 2 : 867939040423569 beserta Simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa WONG JONG HAI ALS RUDI WONG SO ALS RUDI HENDRIK, pada tanggal 23 Juni 2020, 26 Juni 2020, tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Kantor Terdakwa di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya telah melakukan tindak pidana membuat mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang – barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang – barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara PT. Karya Indah Multikreasindo yang beralamatkan di Jl. Sidorejo No. 116 Krian – Sidoarjo, bergerak dalam bidang produksi industri plastik alat rumah tangga selanjutnya saksi LELY TRIYANTI sebagai Sales marketing PT. Karya Indah Multikreasindo menawarkan barang alat – alat rumah tangga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan barang yang ditawarkan oleh sales marketing tersebut sehingga atas pesanan terdakwa tersebut disampaikan ke kantor PT. Karya Indah Multikreasindo agar barang dikirim ke pembeli dengan disertai surat invoice dengan kesepakatan pembayarannya dapat dilakukan setelah barang terkirim.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa memesan dan membeli alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo dalam jual beli tersebut sudah terselesaikan pembayarannya selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa kembali memesan alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo sesuai PO Nomor : 3873/dm/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 antara lain berupa 13.500 buah kursi bakso rotan coklat dan 13.500 buah kursi bakso rotan dengan kesepakatan pembayarannya secara tempo 7 hari setelah penerimaan barang dan dengan jaminan pembayaran berupa BG (bilyet giro) namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut ditolak pencairannya oleh pihak bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga dilakukan konfirmasi dengan mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada balasan dan tidak dilakukan pembayaran.
- Bahwa selain pesanan dengan PO Nomor : 3873/dm/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 tersebut, masih ada pembelian yang belum juga dibayar oleh terdakwa yaitu pesanan sebagaimana Invoice Nomor : arfgn-20.08/0044, tgl 5 Agustus 2020 senilai Rp. 38.556.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga PT. Karya Indah Multikreasindo menderita kerugian sekitar Rp. 70.308.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memesan kepada PT. Karya Indah Multikreasindo, terdakwa juga melakukan pemesanan barang-barang kepada NULI HANDAYANI yang mempunyai usaha home industry yang bergerak dibidang kerajinan alat kebersihan yaitu pada bulan April 2020 memesan macam – macam keset dan Kasur yang awalnya juga berjalan lancar dan baik dengan melakukan pembayaran dengan cara transfer dan sudah terselesaikan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa memesan barang berupa kasur karakter dan keset bulu safari dan pesanan tersebut telah dikirimkan ke kantor Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya sebagaimana Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020 dan Nota Penjualan / Invoice Nomor : 27720, tanggal 7 Juli 2020 kemudian setelah seluruh pesananan tersebut diterima, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar BG (bilyet giro) senilai Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020 sedangkan untuk pengiriman yang kedua dijanjikan akan dilakukan pembayaran secara transfer.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi NULI HANDAYANI mencairkan BG tersebut di Bank BCA Cabang Pandaan Pasuruan namun BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga saksi NULI HANDAYANI menagih terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan sampai sekarang terdakwa belum melakukan pembayaran atas pesanannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi NULI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 89.960.000,- (delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain tidak melakukan pembayaran terhadap pesanannya kepada PT. Karya Indah Multikreasindo dan saksi NULI HANDAYANI ternyata terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atas barang pesanannya kepada :
  1. CV. Utama Cakra yang beralamat di Jl. Bringin Bendo No. 28 Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang usaha jual beli macam – macam Keset, yaitu melakukan pemesanan barang berupa bermacam – macam karpet yang pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Nomor : 792252 an. OKTALIA IRAWATI dengan jatuh tempo 1 bulan untuk Faktur / Invoice Nomor : 180720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792257 an. OKTALIA IRAWATI untuk Faktur / Invoice Nomor : 350720/HC, tanggal 30 Juli 2020 namun pada tanggal 13 Agustus 2020, Bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa tersebut ditolak pencairannya oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga mengakibatkan CV. Utama Cakra

Halaman 22 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 216.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah).

2. PT. RRT Power Indonesia yang sebelumnya menggunakan nama PT. Candra Wijaya Teknik yang beralamat di Ruko Section One Blok B-7 Jl. Raya Rungkut Industri 1 Surabaya yang bergerak dalam bidang jual beli alat – alat teknik, yaitu memesan alat – alat teknik berupa Gerinda, Handbor, Chopsaw dll yang pembayarannya dilakukan selambat – lambatnnya 30 hari setelah menerima barang namun setelah barang diterima, terdakwa memberikan 3 lembar BG (bilyet giro) antara lain :
  - a. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792267 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 21.789.000,- di peruntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2007/0296 tanggal 17 Juli 2020.
  - b. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792259 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 25.812.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) diperuntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2007/0486, tanggal 27 Juli 2020.
  - c. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792265 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 58.170.000,- (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk 3 nota pembelian antara lain :
    - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0013, tanggal 6 Agustus 2020.
    - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0040, tanggal 10 Agustus 2020.
    - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0100, tanggal 19 Agustus 2020

Namun pada saat jatuh tempo, BG tersebut ditolak pencairannya oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga mengakibatkan PT. RTT Power Indonesia maupun CV. Entera Teknik mengalami kerugian sebesar Rp. 171.283.038,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam 379a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membuat mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya.

### **ad. 1). Barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subyek Hukum dan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Untuk membuktikan terdakwa sebagai pelaku membuat mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang – barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang – barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, pada tanggal 23 Juni 2020, 26 Juni 2020, tanggal 18 Juli 2020, atau setidaknya antara Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Terdakwa di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya, berikut ini akan kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa terdakwa WONG JONG HAI Als RUDI WONG SO Als RUDI HENDRIK BIN Alm. SUWARNO WONGSO yang telah membeli barang-barang dari saksi-saksi ARIMBAWA ASTA YOGA MURTI (PT. KIM), saksi BENNY ARWANTO (CV. HUTAMA KARYA), saksi NULI HANDAYANI dan saksi. TEGUH WIDODO (PT. RTT) dan tidak melunaskan pembayarannya dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa WONG JONG HAI Als RUDI WONG SO Als RUDI HENDRIK BIN Alm. SUWARNO WONGSO yang kami ajukan sebagai terdakwa, jati dirinya sesuai dengan jati diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam pasal 379a KUHP telah terbukti.

### **ad.2). membuat mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa ia Terdakwa WONG JONG HAI ALS RUDI WONG SO ALS RUDI

Halaman 24 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK, pada tanggal 23 Juni 2020, 26 Juni 2020, tanggal 18 Juli 2020 bertempat di Kantor Terdakwa di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya telah melakukan tindak pidana membuat mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang – barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang – barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara PT. Karya Indah Multikreasindo yang beralamatkan di Jl. Sidorejo No. 116 Krian – Sidoarjo, bergerak dalam bidang produksi industri plastik alat rumah tangga selanjutnya saksi LELY TRIYANTI sebagai Sales marketing PT. Karya Indah Multikreasindo menawarkan barang alat – alat rumah tangga kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan barang yang ditawarkan oleh sales marketing tersebut sehingga atas pesanan terdakwa tersebut disampaikan ke kantor PT. Karya Indah Multikreasindo agar barang dikirim ke pembeli dengan disertai surat invoice dengan kesepakatan pembayarannya dapat dilakukan setelah barang terkirim.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa memesan dan membeli alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo dalam jual beli tersebut sudah terselesaikan pembayarannya selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa kembali memesan alat – alat rumah tangga kepada PT. Karya Indah Multikreasindo sesuai PO Nomor : 3873/dm/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 antara lain berupa 13.500 buah kursi bakso rotan coklat dan 13.500 buah kursi bakso rotan dengan kesepakatan pembayarannya secara tempo 7 hari setelah penerimaan barang dan dengan jaminan pembayaran berupa BG (bilyet giro) namun setelah tanggal jatuh tempo BG tersebut ditolak pencairannya oleh pihak bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga dilakukan konfirmasi dengan mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada balasan dan tidak dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa selain pesanan dengan PO Nomor : 3873/dm/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 tersebut, masih ada pembelian yang belum juga dibayar oleh terdakwa yaitu pesanan sebagaimana Invoice Nomor : arfgn-20.08/0044, tgl 5 Agustus 2020 senilai Rp. 38.556.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga PT. Karya Indah Multikreasindo menderita kerugian sekitar Rp. 70.308.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain memesan kepada PT. Karya Indah Multikreasindo, terdakwa juga melakukan pemesanan barang-barang kepada NULI

Halaman 25 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI yang mempunyai usaha home industry yang bergerak dibidang kerajinan alat kebersihan yaitu pada bulan April 2020 memesan macam – macam keset dan Kasur yang awalnya juga berjalan lancar dan baik dengan melakukan pembayaran dengan cara transfer dan sudah terselesaikan selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa memesan barang berupa kasur karakter dan keset bulu safari dan pesanan tersebut telah dikirimkan ke kantor Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Prada Indah No. 68 A2-A3 Surabaya sebagaimana Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020 dan Nota Penjualan / Invoice Nomor : 27720, tanggal 7 Juli 2020 kemudian setelah seluruh pesananan tersebut diterima, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar BG (bilyet giro) senilai Nota Penjualan 30620, tanggal 30 Juni 2020 sedangkan untuk pengiriman yang kedua dijanjikan akan dilakukan pembayaran secara transfer.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi NULI HANDAYANI mencairkan BG tersebut di Bank BCA Cabang Pandaan Pasuruan namun BG tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga saksi NULI HANDAYANI menagih terdakwa namun terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan sampai sekarang terdakwa belum melakukan pembayaran atas pesanannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi NULI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 89.960.000,- (delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain tidak melakukan pembayaran terhadap pesanannya kepada PT. Karya Indah Multikreasindo dan saksi NULI HANDAYANI ternyata terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atas barang pesanannya kepada :

1. CV. Utama Cakra yang beralamat di Jl. Bringin Bendo No. 28 Trosobo Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang usaha jual beli macam – macam Keset, yaitu melakukan pemesanan barang berupa bermacam – macam karpet yang pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon Nomor : 792252 an. OKTALIA IRAWATI dengan jatuh tempo 1 bulan untuk Faktur / Invoice Nomor : 180720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792257 an. OKTALIA IRAWATI untuk Faktur / Invoice Nomor : 350720/HC, tanggal 30 Juli 2020 namun pada tanggal 13 Agustus 2020, Bilyet Giro yang diberikan oleh terdakwa tersebut ditolak pencairannya oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga mengakibatkan CV. Utama Cakra

Halaman 26 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 216.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah).

2. PT. RRT Power Indonesia yang sebelumnya menggunakan nama PT. Candra Wijaya Teknik yang beralamat di Ruko Section One Blok B-7 Jl. Raya Rungkut Industri 1 Surabaya yang bergerak dalam bidang jual beli alat – alat teknik, yaitu memesan alat – alat teknik berupa Gerinda, Handbor, Chopsaw dll yang pembayarannya dilakukan selambat – lambatnnya 30 hari setelah menerima barang namun setelah barang diterima, terdakwa memberikan 3 lembar BG (bilyet giro) antara lain :

- a. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792267 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 21.789.000,- di peruntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2007/0296 tanggal 17 Juli 2020.
- b. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792259 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 25.812.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) diperuntukan untuk Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2007/0486, tanggal 27 Juli 2020.
- c. BG (bilyet giro) Bank Danamon Nomor : 792265 an. OKTALIA IRAWATI senilai Rp. 58.170.000,- (lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk 3 nota pembelian antara lain :
  - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0013, tanggal 6 Agustus 2020.
  - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0040, tanggal 10 Agustus 2020.
  - Faktur / Invoice Nomor : PJJ01/2008/0100, tanggal 19 Agustus 2020

Namun pada saat jatuh tempo, BG tersebut ditolak pencairannya oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup sehingga mengakibatkan PT. RTT Power Indonesia maupun CV. Entera Teknik mengalami kerugian sebesar Rp. 171.283.038,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 379a KUHP menjadi Undang-Undang dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Sifat dan kualifikasi perbuatan terdakwa itu sendiri ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat 379a KUHP dan Undang–Undang Nomor : 1 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Wong Jong Hai als Rudi Wong So als Rudi Hendrik Bin Alm Suwarno Wongso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan Ringan”** ;

Halaman 28 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wong Jong Hai als Rudi Wong So als Rudi Hendrik Bin Alm Suwarno Wongso** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat kuasa dari direktur PT. KIM, tanggal 20 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar PO, tanggal 10 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo.
  - 1 (satu) lembar PO, tanggal 18 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo.
  - 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.07 - 0505 & Surat Jalan SJFGN – 20.07 - 0505, tanggal 28 Juli 2020.
  - 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.08 - 0044 & Surat Jalan SJFGN – 20.08 – 0044, tanggal 5 Agustus 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 070 / KIM / E/ 10 /2020, tanggal 26 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 071 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 073 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 30 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 072 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 30 Oktober 2020.
  - 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 31.752.000,-, tanggal 5 Agustus 2020.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 06 Agustus 2020.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 23 September 2020.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 29 September 2020.
  - 1 (satu) lembar Nota Nomor 30620, tanggal 30 Juni 2020 beserta surat jalannya.
  - 1 (satu) lembar Nota Nomor 07720, tanggal 7 Juli 2020 beserta surat jalannya.

Halaman 29 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon No. 792254, tanggal 12 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No. 001 / XI / 2020, tanggal 5 November 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No. 002 / XI / 2020, tanggal 9 November 2020.
- 2 (dua) lembar Invoice dan Surat Jalan dengan Nomor Faktur : 180720/HC dan 350720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan 30 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 127.380.000,-, Nomor : 792257 tanggal 31 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJO1 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJO1 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJO1 / 2008 / 0185, tanggal 28 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJO1 / 2009 / 007, tanggal 01 September 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJO1 / 2008 / 0040, 10 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJO1 / 2008 / 0013, 06 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJO1 / 2008 / 0100, 19 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792265, tanggal 27 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792267, tanggal 04 September 2020.
- 1 (satu) lembar BG No 792259, tanggal 27 September 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi pertama, tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Somasi kedua, tanggal 30 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 21 September 2020.
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. SINDY PURWITOSARI dengan nomor rekening 2141253991 periode bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020.
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. ASNAWI dengan nomor rekening 1920602068 periode bulan September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti catatan hutang periode Juli 2020 s/d Nopember 2020.
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 6328572 dengan Nomor Rekening : 2582216976 an. OKTALIA IRAWATI.
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor : 6019 0085 1937 9985.

Halaman 30 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan legalisir tanggal 9 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar kartu pasien rumah sakit jiwa menurut nomor : 039875 an. OKTALIA IRAWATI.
- 1 (satu) rangkap surat control / surat keterangan dalam perawatan (SKDP), tanggal 8 Maret 2021.
- 1 (satu) bendel surat gugatan cerai, tanggal 06 Februari 2021.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA periode bulan Juli 2020 s/d September 2020.
- 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank Danamon.
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 2854610 dengan nomor rekening : 3843147034 an. DEWI NANDINI OKTAVIA.
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna Gold Nomor : 5307 9520 2316 3877.

### Terlampir dalam ber perkara.

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Model CPH1901 warna Coklat Muda  
Imei 1 : 867939040423577 Imei 2 : 867939040423569 beserta Simcardnya.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021** oleh kami **Suparno, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sutris, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Nugroho PS, S.H., M.H.** dan **Anoek Ekawati, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim / Ketua Majelis tsb,

**Erintuah Damanik, S.H., M.H**

**Suparno, S.H., M.H**

Halaman 31 Putusan Nomor 1812/Pid.B/2021/PN Sby



**Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Sutris, S.H., M.H**